

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah rukun islam ketiga yang wajib di laksanakan oleh setiap umat islam yang mampu untuk di berikan kepada yang berhak mendapatkanya (mustahiq), sedangkan infaq dan sedekah adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah kita miliki. Diharapkan dengan adanya zakat mampu meminimalisir angka kemiskinan di indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umat islam. (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Secara demografis, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam (Rahman, 2015). Hal ini dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang besar untuk meminimalisir angka kemiskinan di indonesia dengan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Untuk mencapai hal tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bergerak di bidang penerimaan dan penyaluran, mendirikan lembaga pengelola dana zakat infak/sedekah sesuai dengan undang undang nomer 23 tahun 2011. tentang organisasi pengelola zakat di indonesia. Perbedaan dari keduanya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) lembaga pengumpul dan pendayagunaan yang di bentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh masyarakat dan kemudian di resmikan oleh pemerintah. Dengan adanya kedua instansi ini mampu memudahkan para muzzaki membayar atau menyalurkan zakatnya.

Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah islam, pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak harus mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan para muzakki di sebabkan kurang transparasinya pelaporan dana zakat kepada masyarakat. Maka dari itu peraturan pelaporan tentang penggunaan dana zakat berlaku untuk Seluruh amil di indonesia (Anindyta dkk,2018). Dalam pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat dengan menerapkan akuntansi zakat infaq dan sedekah. Standar pengelolaan keuangan atas dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) telah di terbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan kaidah islam. Penerapan PSAK 109 sangat penting dalam pengelolaan dana zakat, karena Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengelola dana masyarakat dan harus memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai standar dan di laporkan secara transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi pengelola zakat harus mematuhi aturan yang diciptakan oleh penerapan standar akuntansi zakat.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 109 yang tidak lepas dari prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang di buat maka akan semakin baik hasil yang di capai. Namun terdapat permasalahan terkait penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. Tidak seluruh Lembaga Amil Zakat memahami penerapan aturan tersebut

dalam proses pelaporan keuangannya, permasalahan yang sering muncul yaitu pengakuan akuntansi dengan metode *cash basic*. Penggabungan dana zakat dan non zakat menjadi satu dalam laporan keuangan sehingga tidak menghasilkan laporan keuangan yang sesuai PSAK 109 (Syakinaha et al., 2021)

Laporan keuangan yang di tunjukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 327,444 miliar pada tahun 2021. Terdiri dari perkiraan zakat korporasi sebesar Rp.144 triliun, Zakat pendapatan sebesar Rp 139 triliun. Zakat tabungan potensial sebesar Rp 58 etriliun, zakat pertanian sebesar Rp.19,8 triliun. Dan zakat pertanian sebesar Rp 9,5 triliun. Bambang suherman ketua Forum Zakat (FOZ) mengatakan indonesia mampu mengumpulkan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dalam jumlah besar. Namun diantara lembaga zakat yang merupakan anggota Forum Zakat (FOZ) baru mencapai 21,3 triliun. Hal ini tidak sebanding dengan potensi zakat dan jumlah yang berhasil di kumpulkan. Lembaga Amil Zakat / Badan Amil Zakat belum faham mengenai pembagian dana zakat dan dana amil, dan ternyata juga ada Lembaga Amil Zakat/ Badan Amil Zakat yang belum mehamahami mengenai laporan keuangan yang wajib di publikasikan (Cahyadi,2015).

Zakat yang diberikan tidak sesuai alokasinya dikarenakan kepercayaan muzaki terhadap amil zakat cenderung rendah. Hal ini yang menyebabkan para muzaki tidak percaya pada pengelolaan dana zakat di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) karena kurang transparasinya dalam penyajian laporan keuangan serta keuntungan yang di dapatkan lebih banyak jika di bandingkan dengan yang di berikan kepada mustahik secara langsung. hal yang memepengaruhi kualitas

laporan keuangan yaitu transparansi. Menurut (Fitrah, 2017) Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat diwujudkan dengan cara instansi memiliki pengelolaan zakat yang baik.

Laporan Keuangan yang berkualitas juga dapat dihasilkan oleh pengendalian internal yang baik. pengendalian internal adalah salah satu metode untuk menyiapkan jaminan memadai jika tujuan pengendalian sudah terwujud, seperti memberikan informasi yang akurat dan teruji serta menyajikan sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan dana zakat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. bentuk lain dari upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan pengendalian keuangan yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi dalam pelaporan serta menghasilkan pembiayaan yang berkualitas tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap staf keuangan Lazismu Kantor Layanan RSU 'Aisyiyah Ponorogo di peroleh hasil bahwa penerapan pengendalian internal di Lazismu kantor Layanan RSU 'Aisyiyah belum terlaksana secara maksimal dikarenakan terkendala oleh kurangnya SDM, serta pengurus Lazismu yang juga merupakan pekerja full di rumah sakit sehingga tidak dapat bekerja secara penuh dalam lingkungan Lazismu. Sedangkan salah satu faktor pengendalian internal yang lain yaitu dokumen penunjang yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran Zakat Infaq Sedekah (ZIS) telah dilampirkan dengan tepat sesuai kebutuhan (Hasanah, 2023).

Standar akuntansi keuangan yang mengatur Akuntansi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) adalah PSAK 109 yang bertujuan untuk memastikan organisasi pengelola Zakat Infaq Sedekah (ZIS) telah menganut prinsip syariah. Seluruh akuntansi zakat di atur oleh PSAK 109 yang diterbitkan oleh IAI efektif mulai januari 2012. Laporan keuangan LAZ menurut PSAK 109 terdiri atas laporan posisi keuangan (NERACA), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Terdapat 38 lembaga zakat yang di atur Undang Undang yang telah di sahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU). Hingga saat ini jumlah Lazismu di indonesia telah mencapai 103 jejaringan termasuk Lazismu Jawa Timur. Lazismu di wilayah Jawa Timur berada di 38 kota/kabupaten salah satunya yaitu Lazismu daerah ponorogo dan beberapa kantor layanan di antaranya Lazismu Kantor Layanan RSUD 'Aisyiyah, Lazismu Kantor Layanan RSUD Muhammadiyah Ponorogo, Kantor Layanan Lazismu PCM Ponorogo kota, Kantor Layanan Lazismu PCM balong, Kantor Layanan Lazismu PCM Mlarak, Kantor Layanan Lazismu PCM Ngrayun Barat, Kantor Layanan Lazismu PCM Ngrayun Timur, Kantor Layanan Lazismu PCM Sawo, Kantor Layanan Lazismu PCM Soko, Kantor Layanan Lazismu PCM Jetis, Kantor Layanan Lazismu BMT Hasanah (www.Lazismu.org).

Kantor layanan Lazismu RSUD Aisyiyah yang telah menjangkau masyarakat kota maupun pedalaman yang berada di Kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang

berada di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Sudah memiliki program rutin bantuan Kesehatan serta sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan berbagai organisasi untuk dalam menyalurkan zakat infak dan sedekah.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Zakat Lazismu Kantor Layanan Rsu ‘Aisyiyah tahun 2022/2023

No	Tahun	Penerimaan Zakat
1.	2022	Rp. 307.942.354

Sumber : Lazismu KL RSU ‘Aisyiyah Ponorogo

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat yang dilakukan Lazismu Kantor Layanan RSU ‘Aisyiyah Ponorogo selama satu tahun terakhir yaitu tahun 2022. Dana zakat yang berhasil dikumpul pada tahun 2022 sekitar Rp. 307.942.354 (Hasanah, 2023).

Tabel 1.2 Penerimaan Dana Zakat Lazismu Kantor Layanan Al Manar Ponorogo tahun 2022/2023

No	Tahun	Penerimaan Zakat
1.	2022	Rp. 15.990.000

Sumber : Lazismu KL Al Manar Ponorogo

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat yang dilakukan Lazismu Kantor Layanan Al Manar Ponorogo selama satu tahun terakhir yaitu tahun 2022. Dana zakat yang berhasil dikumpul pada tahun 2022 sekitar Rp. 15.990.00 (Munna, 2024).

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. berdasarkan surat instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah nomer 259/INS/I.O/A/2016 tertanggal; 19 mei 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan amal usaha Muhammadiyah, dan berdasarkan surat persetujuan direktur RSU A’isyiyah ponorogo tertanggal 22 september 2016 tentang pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) RSU Aisyiyah ponorogo bekerja

sama dengan Lazismu Ponorogo melalui kantor layanan. Dengan perubahan nama dan kerja sama tersebut kedepan Lazis rumah sakit umum Aisyiyah Ponorogo dapat berkembang dan menjadi kepercayaan masyarakat luas karena sudah legal menjadi salah satu lembaga zakat nasional. Kinerja keuangan KL Lazismu RSU Aisyiyah Ponorogo memperoleh hasil pemeriksaan laporan keuangan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit Laporan Keuangan tahun 2021 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Hamid dan Rekan. Laporan keuangan yang memperoleh opini WTP tersebut menjadi bukti bahwa KL Lazismu RSU Aisyiyah Ponorogo telah menunjukkan kinerja tata kelola keuangan yang baik serta berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, opini ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZISKA) yang dikelola oleh KL Lazismu RSU Aisyiyah Ponorogo (Hasanah, 2023).

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (shima,2021) menunjukkan bahwa LAZISMU Ponorogo telah melakukan pencatatan atas dana kelolaannya menggunakan pedoman akuntansi yang dibuat oleh IAI yaitu PSAK 109. Perlakuan akuntansi di LAZISMU Ponorogo dalam konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas dana ZIS sudah sesuai dengan pedoman yang ada dan telah teraudit oleh Tim Auditor setiap tahunnya. Penelitian yang di lakukan oleh (Adil,2019) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal di Baznas Sulawesi Selatan masih terdapat kelemahan, Baznas Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem manual dan belum menerapkan PSAK No.109. Penelitian yang di lakukan oleh (Wulandari, 2021). Menunjukkan bahwa penerapan

sistem penegndalian Internal Baznas Bagansiapiapai kabupaten Rokanhilir belum sesuai dengan pendekan COSO. Hal ini disebabkan oleh Komitmen terhadap kompetensi masih memiliki kelemahan terhadap kompetensi perekrutan para pekerja baznas dalam menjalankan pengelolaan zakat yang efektif,efesien,dan profesional, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab masih memiliki kelemahan pengetahuan terhadap penyusunan laporan keuangan, penilaian resiko belum diterapkan dengan menggunakan mekanisme khusus, pendokumentasian dan pencatatan masih Menggunakan sistem manual dalam. Pencatatan laporan penerimaan dan independen atas kinerja, informasi dan komunikasi belum transparasi terhadap laporan pencatattan pengeluaran dana zakat infak sedekah secara publik dan akuntabilitas pada laporan keungan belum maksimal dan belum menyesuaikan dengan PSAK No.109 dan pemantauan terhadap pemeriksaan laporan keungan belum dilakukan oleh audit independen selama BAZNAS bagansiapiapai kabupaten Roka Hilir mulai terbentuk. Penelitian yang di lakukan oleh (Alfira, 2020) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Probolinggo telah menerapkan siklus akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya dan disesuaikan dengan kebutuhan BAZNAS Kota Probolinggo, selain itu BAZNAS Kota Probolinggo juga telah berpedoman pada PSAK No. 109 sehingga pembaca dapat mengawasi pengakuan, penyajian dan pengungkapan keuangan BAZNAS Kota Probolinggo. Keseuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Probolinggo dengan PSAK No. 109 dalam proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun terdapat sedikit hal yang belum sesuai dengan pengakuan dan pengungkapan dalam PSAK No. 109 dengan laporan

keuangan yang telah dibuat BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Probolinggo tidak menerima aset non kas sehingga tidak mengakui adanya penerimaan aset non kas dan tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik ZIS.

Perbedaan terjadi pada penelitian (Susanti, 2023) Hasil penelitian menyatakan bahwasanya Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang, penulis ukur dari analisa menggunakan lima kategori berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, pemrosesan informasi dan komunikasi dan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Dimana masih ada beberapa hal yang kurang dalam penerapannya, seperti belum adanya penilaian risiko secara khusus. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan pengendalian internalnya seperti belum sepenuhnya kompetensi SDM yang tercukupi serta belum maksimalnya kegiatan yang disebabkan dana pengumpulan atau anggaran yang masih kurang stabil. Penelitian yang dilakukan oleh (Darman, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 Secara umum Lazismu Kota Parepare belum menerapkan PSAK 109 sesuai dengan yang disyaratkan dalam terutama dalam hal pengungkapan. Sedangkan laporan keuangan yang dibuat hanya berupa laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan perubahan dana. Tetapi pada pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare telah menerapkan PSAK 109 dalam menyusun pencatatan laporan keuangannya dan mengacu pada format yang diberikan oleh Lazismu pusat dengan post-post yang telah ditentukan. di dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan (Kurniawan, 2021)

menunjukkan bahwa LAZISMU kabupaten lumajang telah menerapkan PSAK 109 dan menyusun laporan keuangan lengkap sesuai dengan akuntansi zakat yaitu PSAK No. 109 dalam akuntansi laporan keuangan yang di tunjukkan dari segi pengakuan, pengukuran, dan penyajian pengakuan, pengukuran, penyajian. Namun dalam hal pengungkapannya LAZISMU Kabupaten Lumajang tidak mengatakan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat atau masih belum transparan dalam menunjukkan perolehan hasil zakat, seperti halnya donatur/muzakki selama ini hanya menerima kwitansi serta tanda tangan dalam bentuk kertas saja tanpa menunjukkan laporan keuangan atau perolehan hasil per bulanya. Penelitian yang di lakukan oleh (Ramadhan & Syamsuddin, 2021) menunjukkan bahwa Lazismu Kota Palopo memenuhi empat unsur laporan dari PSAK 109. Hanya laporan perubahan aset kelolaan yang tidak di sajikan. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul judul **“Analisis Pengendalian Internal Dan Penerapan Psak 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) RSUD A’isyiyah Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan di bahas di bawah ini

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah RSU A'isyiyah Ponorogo ?
2. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) RSU A'isyiyah Ponorogo?
3. Bagaimana kesesuaian Laporan Keuangan Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) RSU A'isyiyah Ponorogo dengan PSAK No.109?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah RSU A'isyiyah Ponorogo
2. Untuk mengetahui penyusunan laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) RSU A'isyiyah Ponorogo.
3. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) RSU A'isyiyah Ponorogo dengan PSAK No. 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang Analisis Pengendalian Internal Dan Penerapan Psak 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) RSU A'isyiyah Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

2. Bagi Instansi/ Lembaga

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan keuangan berkualitas, relevan andal, dan dapat di bandingkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan ide ide yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan dapat di jadikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Pengendalian Internal Dan Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu).